

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib oleh orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang bersifat memaksa, pemungutannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (UU Ketentuan Umum Perpajakan, 2013). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak (UU Ketentuan Umum Perpajakan, 2013). Sebab itu wajib pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Menurut Resmi (2013) fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), dan fungsi *regularand* (pengatur). Fungsi *budgetair* berarti bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran secara rutin. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara. Fungsi kedua yaitu fungsi *regularand* berarti bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Berikut ini adalah realisasi penerimaan negara tahun 2017-2019 :

Tabel 3.1

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2019 (Dalam Miliaran Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Total
2017	1,343,529.80	311,216.30	1,654,746.10
2018	1,518,789.80	409,320.20	1,928,110.00
2019	1,643,083.90	386,333.90	2,029,417.80

Sumber: bpjs.go.id

Dari tabel diatas, kesimpulan yang didapat adalah pemerintah Indonesia semakin gencar melakukan optimalisasi pajak, yang terbukti penerimaan perpajakan tiga tahun terakhir selalu meningkat. Sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen fiskal kontribusi penerimaan perpajakan harus terus dioptimalkan di tengah ketidakpastian global yang lemah dengan tetap mendukung akselerasi daya saing melalui berbagai insentif pajak. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menstimulus peningkatan penerimaan pajak, yaitu memperluas basis pajak, mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor yang menjadi penyumbang penerimaan seperti sektor manufaktur atau sektorsr perdagangan besar, melakukan penegakan hukum pajak dan pemerintah harus bisa untuk memulai mengurangi belanja yang tidak efektif dengan lebih selektif dan terukur dalam memberikan fasilitas pajak (Chandra Gian Asmara, 2019).

Fenomena dalam melakukan pemungutan pajak merupakan fenomena yang harus menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pemungutan, pemerintah tidak selalu mendapat sambutan baik dari wajib pajak, terutama oleh perusahaan-perusahaan (Cahyono et al., 2016). Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena akan mengurangi laba bersih, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi yang akan digunakan untuk membiayai peyelenggaraan pemerintah (Darmawan & Sukartha, 2014).

Dalam mengatur mengenai tata cara perpajakan, pemerintah mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2007. Salah satu yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut adalah mengenai *self assessment system* yaitu wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Surat Pemberitahuan(SPT), dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan *self assessment system* diduga dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh wajib pajak badan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit (Jaya dkk (2013) dalam Sundari & Aprilina (2017)).

Perekonomian yang bersifat fluktuatif yang dialami oleh perusahaan, kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus. Hal ini karena fiskus menginginkan perolehan pajak yang stabil dan progresif (Cahyono et al., 2016). Hal ini menjadi salah satu penyebab adanya keinginan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena fluktuasi perekonomian tersebut akan mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajak Tomi dan Maria (2011) dalam (Cahyono et al., 2016).

Tax Avoidance merupakan persoalan yang rumit dan unik, karena disatu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, dan sisi lain tidak diinginkan oleh yang membuat undang-undang. Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Cahyono et al., (2016) mendefinisikan *tax avoidance* adalah pengurangan pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian perencanaan pajak seperti manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion* dan *tax sheltering*. *Tax avoidance* yang dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang pajak karena praktik ini memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan (Cahyono et al., 2016).

Contoh kasus *tax avoidance* yaitu perusahaan IKEA. Dilansir dari forumpajak.org (diakses 19 November 2020) perusahaan raksasa yang bermarkas di Swedia yang bergerak dibidang industri peralatan rumah tangga ini dilaporkan atas kasus *tax avoidance* dengan nilai lebih dari \$1 milyar dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh melakukan pergeseran laba atau memindahkan miliaran euro dari negara yang berpajak tinggi seperti Inggris, Perancis dan Jerman ke negara yang berpajak rendah seperti Lichtenstein atau Luxembourg (Forum Pajak, 2016).

Melihat maraknya kasus yang telah dijabarkan diatas, hal tersebut merupakan bukti bahwa *tax avoidance* perlu perhatian lebih. Penelitian mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya dilakukan oleh Sundari & Aprilina (2017), Praptidewi & Sukartha, (2016), Oktamawati (2017), Purwanti & Sugiyarti (2017), Mangoting & Hadi, (2014) dan Nugraha (2019). Penelitian terdahulu menunjukkan kesimpulan yang berbeda-beda dengan variabel independen yang beragam. Berdasarkan penelitian – penelitian

terdahulu terkait *tax avoidance*, kebanyakan faktor yang mendukung adalah faktor dari dalam atau internal perusahaan. Diantaranya yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakteristik eksekutif, dan intensitas aset tetap dan profitabilitas perusahaan.

Menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam Hatta dan Marietza (2017) Tindakan *tax avoidance* akan menimbulkan masalah keagenan. Karena masalah keagenan timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan manajer menimbulkan asimetri informasi. Asimetri ini berdampak pada manajer yang bertindak tidak sesuai dengan kehendak pemilik. Salah satunya yaitu *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat menurunkan reputasi perusahaan dimata publik. Tindakan *tax avoidance* dan masalah keagenan dapat diminimalisasi dengan adanya kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial (Hatta & Marietza, 2017).

Tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan tentu melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Cahyono et al., 2016). Setiap perusahaan memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut berbanding lurus dengan risiko perusahaan, semakin pemimpin tersebut bersifat *risk taker* semakin tinggi risiko oleh perusahaan tersebut (Dewi & Jati, 2014).

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah intensitas aset tetap (Sundari & Aprilina, 2017). Intensitas aset tetap adalah rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap dibandingkan dengan total aset. Hubungannya dengan *tax avoidance* adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi merupakan

beban yang dapat mengurangi laba bruto perusahaan sehingga laba kena pajak kecil dan menyebabkan pajak terutang akan lebih sedikit, Mulyani (2014) dalam Sundari & Aprilina (2017).

Selain intensitas aset tetap, profitabilitas juga turut andil dalam *tax avoidance*. Profitabilitas yang diproksikan menggunakan ROA, adalah rasio yang menggambarkan bagaimana manajemen dalam menghasilkan laba dalam satu periode. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan. Jika ROA tinggi menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi. Laba yang tinggi membuat kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui pengurangan beban pajak.

Alasan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah adanya ketidak konsistenan penelitian sebelumnya terkait faktor – faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan. Adapun variabel yang peneliti kembangkan yaitu variabel independen yang diteliti oleh Nugraha (2019) yaitu *corporate ownership*, karakteristik eksekutif, intensitas aset tetap. Perbedaannya terdapat pada variabel independen dimana penulis mengambil variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan menambahkan satu variabel independen lagi yaitu profitabilitas perusahaan.

Nugraha (2019) melakukan penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 -2017 sedangkan objek penelitian penulis adalah perusahaan manufaktur sektor *consumer goods industry*

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 – 2019. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sektor *consumer goods industry* karena peneliti ingin lebih fokus ke perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dan ingin mengetahui lebih detail mengenai sektor tersebut. Industri ini bergerak dibidang kebutuhan pokok, dimana dibutuhkan masyarakat setiap hari. Industri ini merupakan salah satu industri yang bertahan di tengah kondisi perekonomian Indonesia.

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Karakteristik Eksekutif, Intensitas Aset Tetap, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*” (Studi Empiris Pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?

2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?
3. Bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?
4. Bagaimana pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019

3. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
4. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakteristik eksekutif, intensitas aset tetap, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan mengenai *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan teori mengenai *tax avoidance*, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pembanding dengan penelitian selanjutnya.

c. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan yang ingin melakukan *tax avoidance* dengan memperhatikan setiap variabel independen yang akan dijabarkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab sesuai dengan sistematika yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori yaitu berupa pengertian dari teori agensi (*agency theory*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakteristik eksekutif, intensitas aset tetap, profitabilitas perusahaan serta hasil – hasil penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang jenis penelitian, batasan penelitian, populasi dan penentuan sampel penelitian, data dan jenis data penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data penelitian, definisi dan pengukuran setiap variabel, metode analisis data, dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian serta analisis data tentang pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran – saran untuk penelitian selanjutnya.

